

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan aturan untuk menciptakan ketertiban dan mencegah benturan kepentingan. Aturan tersebut diwujudkan dalam bentuk hukum yang mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak dan berinteraksi. Hukum memiliki fungsi pencegahan terhadap perbuatan melawan hukum, penegakan ketertiban, dan perlindungan kepentingan umum (Nugraha et al., 2023, hlm v). Dengan fungsi tersebut, hukum menciptakan ketertiban melalui kepastian hukum, pencegahan kesewenang-wenangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Melalui penetapan batas perilaku, hukum melindungi hak individu dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus memberikan rasa aman bagi setiap orang.

Keadilan memegang peranan penting dalam melindungi masyarakat. Perlakuan yang adil tanpa diskriminasi harus diberikan kepada setiap warga negara di mata hukum. Jaminan ini mencakup penghormatan dan pengamanan hak-hak mereka dari setiap potensi penyalahgunaan. Immanuel Kant berpandangan bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi atas perbuatannya, sehingga keadilan ditegakkan melalui pemberian sanksi yang setimpal (Wibowo et al., 2025, hlm 90). Dengan demikian, suatu aturan atau tindakan dapat dikatakan adil apabila mampu menegakkan hukum secara konsisten dan memberikan pertanggungjawaban yang seimbang atas setiap pelanggaran, Sehingga penerapan sanksi proporsional membuat ketertiban hukum tetap terjaga.

Meskipun keadilan penting dalam melindungi masyarakat dan menjamin kesetaraan hak, penerapan hukum di Indonesia belum berjalan optimal. Data

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tindak pidana penipuan tercatat sebanyak 41.356 kejadian, meskipun menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 48.609 kejadian. Di sisi lain, tindak pidana penggelapan meningkat dari 27.049 kasus pada 2023 menjadi 27.885 kasus pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025, hlm 32-33). Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga diperlukan penguatan upaya preventif dan represif secara berkelanjutan.

Secara yuridis, penipuan dan penggelapan merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” (Sudaryono & Surbakti, 2017, hlm 92). Definisi ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang merugikan masyarakat tidak hanya bertentangan dengan norma moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang wajib dijatuhkan. Dengan demikian, tingginya angka tindak pidana mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan hukum di masyarakat sekaligus menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten dan efektif.

Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum menghadapi tantangan serius, khususnya dalam menangani pelanggaran yang dipicu oleh kebutuhan ekonomi masyarakat. Faktor ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan rendahnya pendapatan, mendorong sebagian orang mencari cara alternatif untuk bertahan hidup (Amilia & Ridwan, 2024, hlm 1694).

Rendahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum semakin sejalan dengan kondisi tersebut, sehingga kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum perlu dilengkapi dengan langkah yang menyentuh aspek sosial ekonomi agar pencegahan tindak pidana dapat berlangsung lebih efektif.

Fenomena ini juga terlihat jelas pada bidang yang rawan penyimpangan, seperti proses penerimaan calon mahasiswa Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). PTK yaitu institusi pendidikan tinggi negeri yang terdapat ikatan dengan kementerian atau lembaga pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan (Arifianto et al., 2024, hlm 468). Proses rekrutmen PTK menjadi celah yang rentan dimanfaatkan oleh oknum pencari keuntungan untuk praktik penyimpangan, misalnya, dengan pemberian jaminan kelulusan yang disertai kompensasi tertentu. Konsekuensi tersebut tidak terbatas pada kerugian peserta, melainkan juga berimbas pada tercederainya nama baik institusi kedinasan dan kepercayaan publik.

Fenomena penyimpangan rekrutmen tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga terjadi dalam praktik nyata. Hal ini terlihat dalam kasus janji kelulusan sekolah kedinasan yang menimpa ayah PP di Kendari sejak 2018. Dalam kasus ini, LM yang merupakan rekan kerja ayah PP menawarkan bantuan dapat meloloskan PP ke sekolah kedinasan melalui jalur khusus dengan janji pengembalian uang apabila upaya tersebut gagal. Ayah PP membayar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap. Namun, PP gagal dalam SKD tahun 2019 dan 2021. Hingga kini, LM tidak mengembalikan dana dan mengabaikan upaya mediasi, yang menunjukkan tidak adanya itikad baik serta adanya tujuan

memperoleh keuntungan pribadi.

Saat perbuatan terjadi PP masih berusia 17 tahun dan masih berstatus anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga secara hukum belum cakap membuat perjanjian. Karena itu, seluruh tindakan hukum yang menyangkut dirinya, termasuk tuntutan pidana dan ganti rugi perdata, harus diwakili orang tua atau wali sesuai Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Perkawinan. Meskipun kerugian yang diderita mencapai angka fantastis, keluarga korban memilih untuk tidak melapor ke polisi. Mereka berpegangan pada penyelesaian kekeluargaan dan mediasi dengan harapan LM mengembalikan dana, karena kekhawatiran bahwa pelaporan resmi justru dapat mengurangi peluang pengembalian uang.

Terkait dengan peristiwa yang terjadi, diperlukan suatu kajian hukum yang tidak hanya melihat fakta peristiwa, tetapi juga menilai kesesuaian perbuatan LM dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum bertujuan menilai koherensi aturan dan norma hukum serta kesesuaian tindakan seseorang dengan prinsip hukum (Muhaimin, 2020, hlm 20). Oleh karena itu, analisis hukum atas perbuatan LM menjadi penting untuk menentukan langkah hukum yang tepat guna melindungi hak dan kepentingan korban. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi unsur-unsur tindak pidana dan dasar hukum yang relevan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan proporsional.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, keluarga PP kemudian mendatangi penulis untuk meminta nasihat hukum terkait langkah hukum yang dapat ditempuh atas perbuatan LM. Permintaan tersebut didasarkan pada kondisi bahwa upaya penagihan secara kekeluargaan dan mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil, serta adanya ketidakpastian mengenai mekanisme hukum yang paling tepat untuk melindungi hak dan kepentingan korban. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyusun suatu pendapat hukum bagi pihak keluarga korban. Penelitian ini akan berbentuk Memorandum Hukum dengan judul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PP SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS JANJI KELULUSAN SEKOLAH KEDINASAN YANG DILAKUKAN OLEH LM.”**